

PPEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN JABATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Kpt 131 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 131 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN JABATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Rimba;

- bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik telah menyampaikan Berita Acara Pleno PPS Nomor 014/01-BA/1903042004/2023 tanggal 17 April 2023;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 92/SDM.14-BA/1903/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 131 Tahun 2023 diatur tentang Pemberhentian Dan Penetapan Jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Mei 2023.